



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. HM.Sarbini No.93 Kebumen Telp. (0287) 381572,Fax. 384 873
e-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com
website : www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 162.4/ 8209 /KEP/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKI BAGI PEGAWAI
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN KOMPENSASI
BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan dan sanksi disiplin kepada pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia un 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik Dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;

- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen merupakan acuan bagi pelayanan publik bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dan pelayanan publik pada UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Satuan kerja Penyelenggara yang selanjutnya disebut Satuan Kerja adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- (3) Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam satuan kerja pelayanan publik.

- (4) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- (6) Penghargaan adalah pengakuan atau apresiasi atas prestasi Satuan Kerja atau Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan secara adil dan obyektif.
- (7) Sanksi adalah hukuman atas perilaku dan/atau hasil kerja yang buruk dari Satuan Kerja atau Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat merugikan penerima layanan serta mempengaruhi kinerja pelayanan publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- (8) Kompensasi adalah suatu bentuk imbalan dan/atau sesuatu yang diberikan kepada masyarakat akibat dari tidak terpenuhinya standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
- (9) Tim penilai adalah orang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk menilai kinerja layanan publik yang diterapkan oleh unit kerja serta dapat merangkap dengan tim verifikasi dan investigasi.
- (10) Tim verifikasi dan investigasi adalah orang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk memverifikasi dan menginvestigasi mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dan dapat merangkap tim penilai.

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi bagi Pelaksana terdiri atas:

- a. meningkatkan prestasi kerja Pelaksana yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi; dan
- b. meningkatkan disiplin Pelaksana dalam melaksanakan tugas.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. prioritas untuk promosi dalam jabatan struktural;
 - c. pengembangan kompetensi;
 - d. pengumuman sebagai Pelaksana yang berprestasi;
 - e. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 4

- (1) Calon penerima penghargaan harus memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Untuk menjamin objektivitas dalam menentukan Pelaksana yang mendapatkan penghargaan dibentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Tim Penilai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen merupakan tim yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memimpin unit kerja;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja merupakan tim yang dibentuk dan diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Tim Penilai Satuan Kerja merupakan tim yang dibentuk dan diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan beranggotakan Pejabat Administrator.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian, tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh ketua tim penilai.

Bagian Ketiga Prosedur Penilaian

Pasal 5

- (1) Tim Penilai melakukan seleksi pelaksana calon penerima penghargaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan di atas standar pelayanan yang ada;
 - b. kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan; dan
 - c. keramahan, kesopanan dalam memberikan pelayanan.
- (2) Tim penilai dapat menerapkan kriteria tambahan di luar kriteria pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan fungsi pelayanan.
- (3) Tim penilai memberikan hasil penilaian dan mengusulkan hasil penilaian kepada Pimpinan terkait beserta rekomendasi bentuk penghargaan.
- (4) Pimpinan satuan kerja menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim penilai.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Bagian Keempat Bentuk Saksi

Pasal 6

Pengenaan sanksi dapat berupa:

- a. pengurangan hasil penilaian kinerja Pelaksana; dan
- b. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima Prosedur Pengeran Sanksi

Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi kepada Pelaksana berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
 - b. melanggar peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- (2) Atasan langsung wajib memonitor kinerja Pelaksana.
- (3) Apabila terdapat indikasi pelanggaran, atasan langsung atau pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim Verifikasi dan Investigasi;
- (4) Atasan langsung atau pejabat yang berwenang, mengenakan sanksi dengan mempertimbangkan laporan Tim Verifikasi dan Investigasi.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI
Bagian Keenam Bentuk Kompensasi

Pasal 8

- (1) Kompensasi dapat berupa mendapatkan prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Masyarakat yang mendapatkan kompensasi akan diberitahukan secara tertulis.

Bagian Ketujuh Prosedur Pemberian kompensasi

Pasal 9

- (1) Pemberian kompensasi kepada masyarakat didasarkan atas:
 - a. Masyarakat dilayani tidak sesuai dengan standar pelayanan, dan/atau;
 - b. Pengaduan dari masyarakat yang sudah diverifikasi kebenarannya.
- (2) Pimpinan wajib memonitor dan memastikan pelayanan sesuai standar pelayanan.
- (3) Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen berkewajiban memberikan kompensasi kepada masyarakat atas adanya ketidak sesuaian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas layanan yang sama pada kunjungan berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Juni 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KEBUMEN,



IWAN DANARDONO